

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG
(E-WARONG) DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



OLEH :

PANDU SATRIA ANARKI

07011281722123

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG
ROYONG (E-WARONG) DI KECAMATAN INDRALAYA
UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

Pandu Satria Anarki

07011281722123

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2 Desember 2021

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 1981082720091210002



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG (E- WARONG) DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR


SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 13 Januari 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Ketua



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

Anggota



Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 096712011992032002

Anggota



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Anggota



Inderalaya, 13 Januari 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pandu Satnia Anarki
Nim : 07011281722123
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan non tunai melalui elektronik warung gotong royong (e-warung) di Kecamatan Indralaya utara, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang.
Alamat :
No. Hp : 082284807112

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, di susun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiatisme) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya,
.....
it pernyataan

Pandusatnia Anarki
NIM. 07011281722123

MOTTO

“Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar Siasat”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta**
- 2. Adik Tercinta**
- 3. Almamater saya Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah dapat diberi kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.”

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada saat melakukan pembuatan Skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang membantu sehingga rampunglah isi dari proposal ini. Sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat dan tidak bosannya memberikan doa yang terbaik supaya anak-anaknya dapat sukses dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si dan Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA Sebagai dosen pembimbing yang selalu membantu, memberikan arahan serta ilmu untuk menyelesaikan proposal ini dengan baik.
7. Bapak Rian selaku Koordinator BPNT Wilayah Ogan Ilir yang sudah memberikan izin serta ruang untuk saya mendapatkan informasi mengenai BPNT.
8. Seluruh pegawai Dinas Sosial Ogan Ilir yang juga ikut serta memberikan informasi mengenai bantuan sosial yang ada di Ogan Ilir ini.
9. Seluruh agen E-Warong di Ogan Ilir.
10. Teman-teman Administrasi Publik 2017, organisasi dll

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Apabila ada

kekeliruan dalam penulisan kata penulis mohon maaf dan menerima saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Palembang, 27 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. S. Anarki', written in a cursive style.

Pandu Satria Anarki

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BPNT melalui elektronik warung gotong royong di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif, dimana jenis data, bagaimana teknik pengumpulan data serta teknik analisis data disesuaikan dengan rancangan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan ada 6 dimensi untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan BPNT Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sudah terlaksana sesuai dengan prosedur namun masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, dimana hal tersebut terlihat dari ukuran kebijakan yang masih belum tercapai, kemudian sumber daya manusia yang cukup baik, komunikasi yang baik serta dukungan dari elit politik dalam implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Sosial agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan BPNT melalui elektronik warung berjalan lebih efektif dari sebelumnya. Rekomendasi dan saran perbaikan tersebut antara lain yaitu agar pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Sosial melakukan pengawasan serta pengecekan terhadap Agen E-Warong dan masyarakat terkait jumlah KPM yang seharusnya di layani supaya prinsip dari pelaksanaan kebijakan bisa didapatkan oleh semua masyarakat yang memenuhi kriteria.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong, E-Warong


Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

Indralaya, Januari 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) Policy Through Electronic Mutual Cooperation (E-Warong) Stalls in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency". This study aims to find out how the implementation of BPNT policies through electronic mutual cooperation stalls in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. This study uses a qualitative description, where the type of data, how data collection techniques and data analysis techniques are adapted to the design of qualitative research methods. This study uses Van Meter and Van Horn's theory of policy implementation which states that there are 6 dimensions to measure the performance of public policy implementation. The results of this study indicate that the Implementation of BPNT Policy Through Electronic Mutual Cooperation (E-Warong) in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency has been carried out according to the procedure but there are still some things that must be improved, which can be seen from the size of the policy that has not been achieved. , then quite good human resources, good communication and support from the political elite in the implementation of non-cash food assistance policies. The results of this study recommend policy improvements to the Ogan Ilir Regency government through the Social Service so that the implementation of BPNT policy through electronic stalls runs more effectively than before. The recommendations and suggestions for improvement include, among others, that the Ogan Ilir Regency government through the Social Service conducts supervision and checks on E-Warong Agents and the community regarding the number of KPM that should be served so that the principles of implementing the policy can be obtained by all people who meet the criteria.

Keywords: Policy Implementation, Non-Cash Food Assistance (BPNT) Through Electronic Warong Gotong Royong, E-Warong

Supervisor I

Supervisor II


Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

Indralaya January 2022

Head of Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Kebijakan Publik.....	15
C. Implementasi Kebijakan	15
D. Teori Impelementasi Kebijakan.....	16
1. Model Implementasi Manlee S. Grindle	16
2. Model Implementasi David L. Wemer dan Aidan	16
3. Model implementasi Ripley dan Fraklin.....	18
4. Model Implementasi George C. Edward III.....	18
E. Teori Implementasi yang Digunakan.....	20
F. Bantuan Pangan Non Tunai	21
G. E-Warong	23
H. Kerangka Teori	23
I. Penelitian Terdahulu	26
J. Kerangka pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis penelitian.....	29
B. Definisi Konsep	29
C. 1. Implementasi.....	29

2. Bantuan Pangan Non Tunai	29
D. Fokus Penelitian.....	30
E. Unit Analisis Data.....	32
F. Informan penelitian.....	32
G. Jenis dan Sumber Data.....	32
1. Primer	32
2. Sekunder	33
H. Teknis pengumpulandata	33
1. Wawancara.....	33
2. Observasi	33
3. Dokumentasi	33
I. Teknik Analisis Data.....	34
1. Reduksi data.....	34
2. Penyajian data	34
J. Sistematika penulisan.....	35

BAB IV PEMBAHASAN.....36

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Letak Geografis Ogan Ilir.....	36
B. Hasil dan Pembahasan	37
1. Standar dan Sasaran Kebijakan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.....	38
2. Sumber Daya Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.....	46
3. Komunikasi organisasi dan penguatan aktivitas Kebijakan Implementasi.....	55
4. Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.....	61
5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik Kebijakan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir	66
6. Disposisi Atau Kecenderungan Pelaksana Kebijakan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.....	71

BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2019.....	7
Tabel 1.2. Daftar Jumlah Penerimaan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 Kecamatan Indralaya Utara.....	8
Tabel 1.3 Data Persebaran E-Warong	10
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1. Variabel Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.....	29
Tabel 4.1 Daftar SDM Pengurus BPNT	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	3
Gambar 1.2 Tujuan Kebijakan BPNT	4
Gambar 1.3 Peta Kecamatan Indralaya	9
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Mesin EDC (Electronic Data Capture).....	49
Gambar 4.2 Bagan Tim Pengendali alur penyaluran pendanaan.....	50
Gambar 4.3 Spanduk E-Warong.....	50
Gambar 4.4 Struktur yang melaksanakan program BPNT	58
Gambar 45 Dokumentasi Penelitian Lapangan	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, kemiskinan selalu menjadi masalah yang fenomenal di belahan dunia manapun terutama negara berkembang, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bahkan, dalam RPJPN 2005-2025, kemiskinan ini menjadi masalah yang menyangkut banyak hal tidak hanya soal pendapatan saja tetapi masalah kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk mejadi miskin, menyangkut juga ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga negara hingga ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang dalam menjalani kehidupan sosial bermartabat. Oleh karena itu yang menjadi perhatian khusus dalam tujuan SDGs yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) N0.56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020, pada Maret 2020 persentase penduduk miskin Maret 2020 sebesar 9,78 persen yang artinya meningkat sebanyak 0,56 persen dari September 2019, hal ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebuthan pokok sebagai akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak dan salah satu yang juga menjadi penyebab karena adanya pandemik Covid-1


Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 2 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Dalam pelaksanaannya, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Hingga saat ini, berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan pengangguran telah lama dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional.

Pemerintah pada saat ini sudah banyak mengeluarkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan paling utama pemenuhan kebutuhan pangan maupun sandang yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah dengan melaksanakan Program Subsidi Pangan dalam hal ini berupa beras. Pada perkembangannya program beras bersubsidi diperluas fungsinya sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pokok dan dikenal dengan sebutan Raskin yang mulai berjalan pada tahun 2002, namun pada tahun 2017 secara resmi disebut Raskin.

Upaya pemerintah dengan mengganti istilah Raskin menjadi Raskin saat ini adalah fokus pada peningkatan kualitas, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Perbaikan itu dilakukan karena selama ini Pemerintah banyak menerima kritikan soal kualitas Raskin atau Raskin yang cenderung buruk. Dalam perkembangannya, sesuai arahan presiden setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Oleh karena itu

pada tahun 2017 mulai bertransformasi program Rastra menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT).

Gambar 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2006-Maret 2020



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sehingga, penting untuk menanggulangi permasalahan tersebut, berbagai program bantuan telah dilakukan pemerintah mengeluarkan program yang bertujuan meningkatkan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan paling utama pemenuhan kebutuhan sandang maupun pangan, yang tentunya mengurangi beban dari masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Ogan Ilir pada tahun 2019 penduduk miskin mencapai 122,516 dari jumlah penduduk 410,529 jiwa.

Guna meringankan beban tersebut, dengan berbagai macam program yang telah dikeluarkan pemerintah, salah satunya adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif yang sebelumnya Raskin atau Rasta. Perpindahan Raskin ke

BPNT dimulai sejak tahun 2017 dengan tetap menggunakan skema Raskin, sesuai arahan Presiden penyaluran BPNT melalui sistem perbankan guna mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan (Pedum BPNT, 2019).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan Sosial ini disalurkan secara Non Tunai dari pemerintah, yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang bisa di beli di Elektronik Warung Gotong Royong (E-warong). Selain itu, tujuan dengan adanya kebijakan ini yaitu memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan panganya sehingga meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin untuk mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran.

Gambar 1.2
Tujuan Kebijakan BPNT



Sumber: Buku Pedoman BPNT 2019

Pemerintah mengharapkan dengan kebijakan yang telah dibuat ini bisa membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Adapun Peraturan yang mengatur mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 11 Tahun 2018 dan didalam peraturan ini sudah mengatur semua hal mengenai Sistem bantuan BPNT antara lain:

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan hal yang mendasari mengapa bantuan dilakukan. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.

Di Pasal 1 ayat (4) sudah disebutkan dengan jelas Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. melihat dari isi kebijakan ini tentunya sangat sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan setiap warga negara Indonesia dengan mengikuti asas-asas yang telah diatur oleh pemerintah. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat kita saat ini masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kesejahteraan dan bentuk perhatian dari pemerintah terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya yang kurang mampu.

Dengan kebijakan ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak nya untuk sejahtera sehingga mereka yang sudah terdata menerima BPNT dapat membeli bantuan pangan di e-warong setiap bulannya. Permasalahan yang ada di dalam masyarakat dapat teratasi dengan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan masyarakat penerima BPNT.

Selanjutnya, Dalam Pasal 2 adapun pasal ini membahas mengenai tujuan dari peraturan ini antara lain:

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT.
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dari skema yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjalankan kebijakan ini haruslah dilihat dan diperhatikan oleh semua pihak yang terkait terutama pemerintah daerah. Pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui program BPNT di harapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan.

Tujuan dari program ini tentunya meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios, warung, toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik. Dengan melalui sistem perbankan, penyaluran diharapkan mampu mendorong perilaku produktif masyarakat. Maka dari itu pemerintah dengan kebijakan ini bertujuan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan BPNT ini dilakukan disetiap wilayah di Indonesia, dengan tujuan yang telah dijabarkan diatas, termasuk juga di Kabupaten Ogan Ilir. BPNT sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Dengan mempertimbangkan banyaknya angka persentase penduduk miskin yang dapat menjadi rujukan untuk mengetahui kabupaten tertinggi serta

terendah yang mana masyarakatnya bisa mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai untuk membantu mendorong kesejahteraan hidupnya yang mana di Kabupaten Ogan Ilir ini menjadi salah satu daerah yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah daerah, Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2019

No	Kecamatan	Perluasan BPNT	Dinsos	Jumlah	KKS Tidak Ter-Distribusi-Si	KKS Ter-Distribusi
1	Indralaya	1006	1228	2234	194	812
2	Indralaya Selatan	423	759	1182	86	337
3	Indralaya Utara	525	415	940	91	434
4	Kandis	374	627	1001	78	296
5	Lubuk Keliat	686	958	1644	192	494
6	Muara Kuang	551	738	1289	91	460
7	Payaraman	410	794	1204	53	357
8	Pemulutan	1739	3063	4802	199	1540
9	Pemulutan Barat	611	1068	1679	79	532
10	Pemulutan Selatan	1139	1670	2809	187	952
11	Rambang Kuang	278	558	836	82	196
12	Rantau Alai	653	641	1294	206	447
13	Rantau Panjang	1038	1412	2450	256	782
14	Sungai Pinang	991	1653	2644	164	827
15	Tanjung Batu	321	982	1303	41	280
16	Tanjung Raja	1281	1598	2879	179	1102
	JUMLAH	12026	18164	30190	2178	9848
	JUMLAH KPM BAST DINSOS		30194			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

Berdasarkan data dari tabel persentase penerimaan bantuan pangan non tunai diatas menunjukkan jumlah bantuan yang terdistribusikan dan tidak terdistribusikan.

Tabel 1.2. Daftar Jumlah Penerimaan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 Kecamatan Indralaya Utara

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima BPNT/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1.	Bakung	80 KPM
2.	Lorok	22 KPM
3.	Palem Raya	64 KPM
4.	Parit	21 KPM
5.	Payakabung	60 KPM
6.	Permata Baru	40 KPM
7.	Pulau Kabal	51 KPM
8.	Pulau Semambu	75 KPM
9.	Pulau Prunajaya	31 KPM
10.	Suak Batok	183 KPM
11.	Suka Mulia	61 KPM
12.	Sungai Rambutan	31 KPM
13.	Tanjung Baru	67 KPM
14.	Tanjung Pering	30 KPM
15.	Tanjung Pule	34 KPM
16.	Timbangan	80 KPM
	Jumlah	930 KPM

Sumber: Dinsos Kabupaten Ogan Ilir, 2019

Dengan total 930 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibagikan ke masyarakat Indralaya Utara dari 15 Desa dan 1 Kelurahan. Dimana KPM ini berisikan satu orang sebagai perwakilan dari keluarga yang mewakili dan sebaiknya perempuan dalam satu keluarga, disebut juga sebagai keluarga yang menerima program dari BPNT.

Dari total penerima BPNT tersebut, hanya terdapat 5 agen e-Warong. Berdasarkan data peta dan tabel dibawah ini:

Gambar 1.3 Peta Kabupaten Indralaya



Sumber: Dinsos Kabupaten Ogan Ilir 2019

Dari gambar 1.3 peta Ogan Ilir terutama pada Kecamatan Indralaya Utara terdapat titik yang menunjukkan pesebaran data agen e-Warong.

Pada Kecamatan Indralaya Utara terdapat titik yang menunjukkan persebaran data agen e-Warong. Berikut penjelasan persebaran dari agen e-warong di Indralaya Utara:

Tabel 1.3. Persebaran E-warong di Indralaya Utara

No.	Nama Agen E-warong	Lokasi
1.	Rusmiati	Desa Soak Batok
2.	Herman Sawiran	Pulau Semambo
3.	Cici Purwati	Tanjung Pering
4.	Ucok	Desa Purnajawa
5.	Sutarni	Desa Bakung

Sumber: Dinsos Kabupaten Ogan Ilir 2019

Sehingga, penyaluran BPNT terlaksana di Kecamatan Indralaya Utara tidak terlepas dari masalah karena beberapa hal, seperti:

1. Jumlah agen e-Warong tidak ideal dan tidak sesuai dengan KPM, sebab berdasarkan data dilapangan total KPM mencapai 1.200 sedangkan agen e-Warong hanya lima.
2. Jarak antara KPM dan agen e-Warong dipisahkan antar desa dengan total luas wilayah Indralaya Utara mencapai 472,33 km², Sebab agen e-Warong hanya lima, untuk ukuran penduduk mencapai 39.333 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir kecamatan Indralaya Utara.

Sistem penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menaikan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia terutama untuk menaikan jumlah konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan karena diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengenai keadilan dalam memperoleh kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Sosial telah menjalankan kebijakan ini bisa dilihat dari data-data yang telah ada dan juga kesiapan mereka dalam menghadapi

permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. Dengan terpenuhinya dan telah dilaksanakannya kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini di Kabupaten Ogan Ilir, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas, menjamin kesejahteraan dan juga meningkatkan perilaku belanja yang ada di Ogan Ilir karena masih banyak kendala-kendala dan masalah-masalah lain yang dialami.

Berdasarkan permasalahan diatas maka akan dilihat bagaimana “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Secara Praktis, dapat memberikan masukan bagi para *stakeholder*, khususnya dalam hal implementasi dilapangan terkait kebijakan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, dari sudut pandang kajian kebijakan publik serta dapat memberikan *feedback* (umpan balik) bagi aktor kebijakan pembuatan peraturan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.G, Subarsono.2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.
Yogyakarta: Gava MediaPustaka Pelajar.
- Kuncoro, R. A. (2008). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur*. Alfabeta.
- Leavitt, H. J. (2002). *Psikologi Manajemen : Sebuah pengantar bagi individu, dan kelompok di dalam organisasi*. Erlangga.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Saldana, J. (2009). *The Coding Manual dor Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.
- Winarno, Budi, 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Dokumen:

- Badan Pusat Statistik (BPS) N0.56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020, pada Maret 2020 *persentase penduduk miskin Maret 2020*. Diakses pada 25 Februari 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Kesejahteraan Sosial. Diakses pada 25 Februari 2021.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia.2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Skripsi:

Alimah, Akmal. 2020. *Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai*. Makassar.

Diakses pada 26 Februari 2021. Skripsi.

Suhaini, Azlan. 2019. *Implementasi Kebijakan bantuan Pangan Non Tunai*. Diakses pada

25 Februari 2021. Skripsi